

ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA

GRATIFIKASI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



OLEH :

M. FIDORAYUCI WAHALINDRA

02111001025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2016

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : M. FIDORAYUCI WAHALINDRA
NIM : 02111001025

JUDUL SKRIPSI
**ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
GRATIFIKASI**

Secara Substansi Telah Disetujui Dan
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 21 Juli 2016
Menyetujui,

Pembimbing Utama,

DR. H. Syarifuddin Pettanasse, SH., MH
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

Artha Febriansyah, SH., MH
NIP. 198305092010121002



Dekan,

DR. Febrian, SH., MS
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. FIDORAYUCI WAHALINDRA
NIM : 02111001025
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 13 Juli 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Inderalaya, Juli 2016

M. Fidorayuci Wahalindra

NIM. 02111001025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya yang telah Ia limpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI”** dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak DR. H. Syarifuddin Pettanasse, SH., MH dan Bapak Artha Febriansyah, SH., MH yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Inderalaya, Juli 2016

Penulis

M. Fidorayuci Wahalindra

MOTTO :

- *Waktu itu sangat berharga. Apapun yang dapat kau lakukan hari ini, jangan tunda sampai besok.*
- *Jangan merangkak dalam keraguan, tapi berlarilah dalam keyakinan.*
- *Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik, maka kau akan menjadi yang terbaik.*
- *Jangan dulu mati sebelum berarti.*
- *Do It Now or Never.*

Karya kecil ini kupersembahkan untuk :

- *Allah SWT*
- *Ayah dan Ibundaku tercinta (Irsan Yunus, SE dan Fatmawati) yang selalu menjadi penyemangatku yang tak pernah letih untuk selalu mendoakanku.*
- *Saudara dan saudariku yang sangat kusayangi (M. Octorefi Genius, Kemi Kencana Santira, dan M. Kensa Al Falah).*
- *Teman-teman seperjuangan satu angkatan (FH UNSRI 2011).*
- *Almamater yang kubanggakan (Universitas Sriwijaya).*

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala syukur yang tiada terkira hanya pantas terlantun untuk Sang Maha Sempurna, Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, dan karunia yang senantiasa diberikan kepada penulis, khususnya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam juga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi umat semesta alam.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D selaku Mantan Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak DR. Febrian, SH., MS selaku Dekan dan sekaligus juga merangkap sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak DR. Ridwan, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak DR. H. Abdullah Gofar, SH., MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak DR. H. Ruben Achmad, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Sriwijaya;

6. Bapak DR. H. Syarifuddin Pettanasse, SH., MH selaku dosen Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dari sisi substansi dalam pengerjaan skripsi ini;
7. Bapak Artha Febriansyah, SH., MH selaku dosen Pembimbing Pembantu yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dari sisi tata cara penulisan dalam pengerjaan skripsi ini;
8. Ibu Wahyu Ernaningsih, SH., MH selaku dosen penasihat akademik yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis yang akan menjadi bekal untuk menggapai cita-cita di masa yang akan datang;
10. Para Staf Tata Usaha, Staf Bagian Kemahasiswaan, Staf Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani kegiatan akademik;
11. Ayahanda dan ibunda tercinta yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan selalu setia berusaha serta berdoa untuk keberhasilan ananda dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Keluarga besarku dan saudara-saudaraku yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabatku, Toni Wibisono, Edo Septiawan, M. Adenan, Girdo Caesar Ferrari, Samuel Martua Sitompul, Harry Try Kurniawan, Dimin, Suraji,

Chandra Restu Saputra, Mustakim Amrullah, Edwin Sazilio, Okta Juliansyah, Vinantri Permata Hati Hulu, Anes Sefta Asmita, Meta Watisridewi, Andi Balqis Yunus, Septiara Elvionita, Kamila Aviva, Tiara Septiani, Imas Damayanti, Duma Eveline, Fribertson Parulian Samosir, Feriansyah, Simon Feres Marojahan yang telah memberikan dukungan dan kekuatan kepada penulis dikala penulis mengalami kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini;

14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan tahun 2011 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;
15. Semua pihak yang telah membantu penulis sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini. Terima kasih atas semuanya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan bagi penulis. Semoga karya ilmiah yang berupa skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Inderalaya, Juli 2016

Penulis,

M. Fidorayuci Wahalindra

NIM. 02111001025

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
1. Tipe Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Bahan Hukum.....	14

4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	15
5. Analisis Bahan.....	15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

1. Istilah dan Pengertian Kriminologi.....	17
2. Pengertian Kejahatan	21
3. Sejarah Perkembangan yang Menjadi Dasar Dibangunnya Teori-Teori Kriminologi.....	27
4. Aliran-Aliran/Mazhab-Mazhab Kriminologi	31

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	37
3. Subjek Tindak Pidana	41
4. Pertanggungjawaban Pidana	43
5. Pidana dan Pemidanaan.....	46

C. Tinjauan Umum tentang Gratifikasi

1. Istilah dan Pengertian Gratifikasi.....	53
2. Peraturan yang Mengatur Gratifikasi	54
3. Penerima Gratifikasi yang Wajib Melaporkan Gratifikasi.....	56
4. Contoh-Contoh Kasus yang Tergolong Gratifikasi.....	59

BAB III PEMBAHASAN

A. Aspek Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi.....	61
B. Faktor-Faktor Kriminogen Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Gratifikasi.....	71

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
Daftar Pustaka.....	xiii

ABSTRAK

Pemberian hadiah telah menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada awalnya pemberian hadiah yang berlangsung di masyarakat merupakan suatu bentuk perbuatan yang baik dalam menjalin hubungan kekerabatan. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat menginginkan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan dan tuntutan, sehingga sering kali pemberian hadiah yang ditujukan kepada pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara memiliki tujuan untuk mempengaruhi keputusan maupun kebijakan orang yang diberikan hadiah tersebut. Oleh karena itu pemerintah mengatur gratifikasi bagi pejabat dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan, timbul permasalahan ketika aturan gratifikasi telah ditetapkan namun praktik gratifikasi tetap terjadi di masyarakat, apa saja faktor yang memicunya. Selain itu bagaimana tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana gratifikasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

Kata kunci: budaya, gratifikasi, kriminologi, masyarakat, tindak pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan *white collar crime* yang terjadi tidak hanya di Negara berkembang seperti Indonesia, namun di Negara maju pun kejahatan ini menjadi permasalahan yang sangat membahayakan. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian terutama terhadap sektor birokrasi pemerintahan dan keuangan Negara. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹

Perbuatan Tindak Pidana Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa.²

Memperhatikan korupsi adalah tindak pidana yang luar biasa diperlukan “ramuan” yang ampuh dalam mengatasi permasalahan korupsi yang telah akut. Dalam dinamika penanganan tindak pidana korupsi tidak selalu selaras dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, bilamana seorang pejabat penegak hukum yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk tercapainya keadilan, ternyata menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya justru untuk memberikan ketidakadilan maka terjadilah “kegagalan dalam penegakan keadilan” (*miscarriage of justice*) terbukti dari banyaknya laporan yang mengungkap terjadinya penyalahgunaan tersebut.³

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkiti Negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian pula dengan tindak pidana korupsi dalam hal ini gratifikasi.⁴

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK, Cetakan Pertama*, Pena Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 28.

³ O.C. Kaligis, *Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi jilid 1*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 3.

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1.

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang selama ini banyak dipraktikkan dalam birokrasi oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara, tetapi belum banyak tersentuh hukum. Padahal dalam realitasnya banyak memengaruhi sikap pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pengertian gratifikasi dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.⁵

Sedangkan menurut UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal 12 b ayat (1), Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁶

Tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi sudah sangat memprihatinkan. Menurut Andi Hamzah, kausa atau sebab terjadinya korupsi (gratifikasi) sangat banyak dan beragam di antaranya sebagai berikut:⁷

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.

⁵ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 77.

⁶ UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 12 b ayat (1).

⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4.

2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber sebab meluasnya korupsi.
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.

Sejalan dengan itu Syeh Hussein Alatas mengatakan bahwa terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat.⁸

Setiap warga Negara selalu berhubungan dengan aktivitas birokrasi pemerintahan. Tidak henti-hentinya orang harus berurusan dengan birokrasi, sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Dalam sendi kehidupan, kalau seseorang tinggal di sebuah tempat dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain serta merasakan hidup bernegara, keberadaan birokrasi pemerintahan menjadi suatu *condition sine quanon* yang tak bisa ditawar-tawar lagi dan ia akan selalu menentukan aktivitas mereka.⁹

Birokrasi tujuan awalnya adalah mengabdikan bagi kepentingan umum. Birokrasi berperan sebagai jembatan penghubung antara warga masyarakat dan pemerintah,

⁸ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Pertama*, Pena Mukti Media, Cimanggis Depok, 2008, hlm. 2.

⁹ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 305-306.

manakala warga masyarakat membutuhkan sesuatu dari negara. Namun tujuan yang sedemikian ideal tersebut nampaknya tidak atau belum seperti itu keadaannya.¹⁰

Mendengar kata birokrasi mengingatkan kita pada urusan-urusan yang sangat menjengkelkan berhubungan dengan pengisian formulir-formulir yang harus diisi berikut persyaratan yang berbelit-belit, proses yang menghabiskan banyak waktu, dan bentuk-bentuk aturan yang secara formalitas harus ditempuh masyarakat apabila ingin memperoleh pelayanan publik.

Berangkat dari pemahaman itulah banyak masyarakat yang berani mengambil jalan pintas agar urusan dan kepentingannya lancar serta dapat cepat terpenuhi, salah satu kebiasaan yang acap kali terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atau hadiah atau cendera mata atas jasa yang telah diberikan oleh seseorang, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Dalam realitasnya, ternyata pemberian tanda terima kasih ini sudah menjadi kebiasaan dan dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu hal yang wajar. Tetapi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pembuat undang-undang memandangnya sebagai sesuatu yang bersifat negatif, lantaran berpotensi menimbulkan terjadinya korupsi yang diawali dengan pengabaian terhadap tugas dan kewajiban. Potensi korupsi inilah yang sesungguhnya ingin dicegah, terutama jika pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki.¹¹

¹⁰ Binoto Nadapdap, *Korupsi Belum Ada Matinya*, Permata Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 22

¹¹ *Ibid.*, hlm. 77.

Kondisi sosial ini akan berpotensi memberi ruang pembenaran bahkan kesempatan bagi pelaksanaan gratifikasi. Karena bukannya menjadi sumber nilai-nilai yang benar, baik, dan pantas, kondisi sosial yang serba mengizinkan ini justru akan dapat menimbulkan kekaburan patokan nilai-nilai. Akibatnya gratifikasi pun menjadi hal yang biasa. Termasuk dalam kebiasaan melakukan pungutan tambahan atas proses pengurusan pembayaran pajak, perizinan, pengurusan *passport*, dan pengurusan KTP, maupun penerimaan baik barang atau uang yang diterima oleh penyelenggara Negara maupun pegawai negeri apabila ada kaitan langsung terhadap tugasnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan, sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹² Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik juga disebutkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, jelas tergambar bahwa Negara menjamin pemenuhan pelayanan publik bagi warga negara

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

dan penduduk sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹³ Dari kedua peraturan tersebut sebenarnya telah jelas bahwa tanpa masyarakat memberi apapun kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam rangka pemenuhan pelayanan publik, kedua instrumen negara ini memang sudah seharusnya mengabdikan kepada masyarakat tanpa harus memungut biaya tambahan lagi, karena itu memang sudah tugas dan kewajibannya untuk melayani, dan negara sudah menggaji.

Gratifikasi itu terjadi berulang-ulang karena telah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat untuk mempermudah dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah, dan sebaliknya pejabat pemerintah menggunakan kesempatan itu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi, hal ini terkait dengan perilaku dari anggota masyarakat dan pejabat pemerintah yang korup.

Dengan adanya fenomena seperti yang telah disebutkan di atas, maka diperlukanlah suatu sarana, yaitu bidang ilmu untuk menyelidiki dan memahami tindak pidana yang berkaitan dengan gratifikasi ini secara komprehensif. Bidang ilmu tersebut adalah kriminologi. Kriminologi sebagai suatu ilmu yang mencoba memahami gejala-gejala kejahatan dan penyimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat berusaha memecahkan masalah kejahatan secara teoritis dan positif. Oleh sebab itu kriminologi selalu mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan yang terjadi di dalam dan di lingkungan masyarakat.¹⁴

Maka dari itu dari uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk membahas mengenai **“Aspek Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi”**.

¹³ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik.

¹⁴ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang, 2010, hlm. 22.

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimana aspek kriminologi terhadap tindak pidana gratifikasi?
2. Faktor-faktor kriminogen apakah penyebab terjadinya tindak pidana gratifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan sebuah penelitian adalah untuk memecahkan masalah dan menemukan jawaban atas suatu pertanyaan. Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian itu.

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami aspek kriminologi terhadap tindak pidana gratifikasi.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor kriminogen apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana gratifikasi.

D. Manfaat Penelitian

Berhasil atau tidaknya suatu penelitian yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian tidak hanya berlandaskan pada metodologinya saja melainkan dapat dinilai dari manfaat dari penelitian itu. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya serta diharapkan menambah ilmu pengetahuan yang lebih mengenai aspek kriminologi terhadap tindak pidana gratifikasi.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk dijadikan sebagai gambaran umum mengenai gratifikasi dalam tinjauan kriminologi, serta faktor-faktor kriminogen apa saja penyebab terjadinya tindak pidana gratifikasi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas, maka untuk itu penulis hanya membatasi dengan membahas tindak pidana gratifikasi ditinjau dari aspek kriminologi dan faktor-faktor kriminogen terjadinya tindak pidana gratifikasi.

F. Kerangka Teori

1. Teori *Differential Association*

Teori yang mencoba mencari penyebab terjadinya perilaku jahat yang dikemukakan oleh Edwin H.Sutherland (1934) dalam bukunya *Principle of Criminology*.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 135.

Perilaku jahat menurut teori ini terjadi bukan karena keturunan atau gen, melainkan perilaku jahat tersebut dipelajari melalui interaksi dan komunikasi dengan kelompok yang cenderung melakukan kejahatan, dimana interaksi dan komunikasi tersebut dalam jangka waktu yang lama, dan akhirnya pelaku dapat memahami nilai-nilai, motif, rasionalitas, serta tingkah laku dari kelompok yang cenderung berbuat jahat tersebut, kemudian mengikuti sebagaimana perilaku menyimpang dari kelompok tersebut.¹⁶

2. Teori Kontrol Sosial / *Social Control*

Travis Hirschi sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa “Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok – kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu”, Artinya “individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum ; namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana”. argumentasi ini , didasarkan pada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini kontrol sosial, memandang delinkuen sebagai “konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum”.¹⁷

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 75.

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 102.

Manusia dalam teori kontrol sosial dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu.¹⁸

Albert J. Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma –norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Pada tahun 1957, Jackson Toby memperkenalkan pengertian “*comitment*” individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial. Kemudian, Scot Briar dan Irvine Piliavian menyatakan bahwa peningkatan komitmen individu dan adaptasi/penyesuaian diri memegang peranan dalam mengurangi penyimpangan.¹⁹

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Menurut F. Ivan Nye manusia diberi kendali supaya tidak

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 102

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 103.

melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adekuat (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi.²⁰

3. Teori Anomie

Merupakan teori yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim pada abad ke-19 untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Anomie berasal dari bahasa Yunani, “*a*” artinya tanpa, dan “*nomos*” yang berarti hukum atau peraturan.

4. Teori GONE (*Greed, Opportunity, Needs, and Exposure*)

Teori GONE yang dikembangkan oleh Jack Bologne, menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mendorong seseorang melakukan perbuatan menyimpang yaitu (a) ***Greed*** atau keserakahan, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang; (b). ***Opportunity*** atau kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya; (c). ***Needs*** atau kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang menurutnya wajar; dan (d) ***Exposure*** atau pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm. 104.

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm.105.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum secara normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.²²

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).²³

²² Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum dalam Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2011, hlm. 263.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 92.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁴

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang digunakan untuk penelitian, ini meliputi Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah dibidang hukum berupa tulisan-tulisan, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

²⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 295-296.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, akan dilakukan penelitian studi kepustakaan (*library study*), yang kemudian dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, kemudian dipaparkan, disistematisasi, selanjutnya dianalisis untuk menginterpretasi hukum yang berlaku dan efektifitasnya.²⁵

5. Analisis Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini, metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.²⁶ Metode ini bertujuan untuk memahami gejala yang diteliti.²⁷ Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan pendekatan bahan hukum kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.²⁸

²⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 24.

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.105.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 20-21.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 32.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁹

Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat permasalahan berkaitan dengan aspek kriminologi terhadap tindak pidana gratifikasi dan faktor-faktor kriminogen penyebab terjadinya tindak pidana gratifikasi.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.